



PUTUSAN

Nomor : 002/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persi-dangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**, sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**, sebagai **Penggugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2013 kemudian terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dengan register perkara Nomor : **002/Pdt. G/2013/PA.LK** tanggal 02 Januari 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 Nopember 1997 di rumah Wali Hakim di **KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 428/46/XI/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 22 Nopember 1997.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah keluarga Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, kemudian sering berpindah-pindah

hal. 1 dari 12 hal. Perkara Nomor: 002/Pdt.G/2013/
PA.LK



tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah Gadang di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai kemudian berpisah.

3 Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan ANAK I, umur 15 tahun, dan ANAK II, umur 8 tahun.

4 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 1 tahun, dan setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :

4.1. Pertengkaran di mulai sekitar tahun 1998 disebabkan Tergugat lebih menghabiskan uang untuk pergi memancing dan berburu, sehingga tergugat kurang memberikan nafkah, namun antara Penggugat dengan Tergugat tetap serumah.

4.2. Tergugat sangat keterlaluan memarahi anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sempat mengikat anak Penggugat dan Tergugat di tonggak rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.

5 Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat untuk mengubah sikap, namun upaya tersebut tidak pernah berhasil.

6 Bahwa pertengkaran kembali terjadi pada tanggal 01 Januari 2011 disebabkan Penggugat mendapat kabar jika Tergugat bepergian tahun baru dengan seorang perempuan, namun ketika Penggugat menanyakan kebenaran berita tersebut, Tergugat tidak mengakuinya sampai akhirnya setelah Penggugat menanyakan kepada keluarga Penggugat yang pergi bersama Tergugat pada tahun baru mengakui jika Tergugat memang pergi dengan perempuan tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran dan Tergugat mengakui jika memang dia pacaran dengan Perempuan tersebut, kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama selama 9 hari dan setelah itu rukun kembali.

7 Bahwa pertengkaran kembali terjadi pada bulan September 2011 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan seseorang laki-laki, pada hal Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki tersebut sehingga terjadilah



pertengkaran dan mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama sampai dengan sekarang.

- 8 Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang 3 bulan, dan selama itu tidak pernah dilakukan upaya damai.
- 9 Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi gugatan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P r i m a i r :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

S u b s i d a i r

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus Wakil/Kuasanya untuk datang menghadap, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan surat panggilan (relas) Nomor : 002/Pdt. G/2013/PA. LK, masing-masing tanggal 08 Januari 2013 dan tanggal 22 Januari 2013 yang dibacakan di persidangan.

Bahwa dalam upaya mendamaikan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang intinya Penggugat menyatakan tetap pendirian pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat, berupa foto kopi Kutipan Akta

hal. 3 dari 12 hal. Perkara Nomor: 002/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 428/46/XI/1997, tanggal 22 Nopember 1997 a.n. PENGGUGAT dan TERGUGAT, foto kopi mana telah bermeterai cukup dan telah dinazeggelen, kemudian telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.

Bahwa di samping surat Penggugat mengajukan pula keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi, yakni :

- 1 **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para pihak berperkara Nurhuda dan Elfianto, dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ipar, di samping itu saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah keduanya menikah pada tahun 1997 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dan setelah menikah para awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun hanya satu tahun saja dan telah dikaruniai dua orang anak, kini kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat.
 - Bahwa kemudian setelah setahun menikah keadaan rumah tangga para pihak tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saat bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat, hal tersebut saksi tahu melihat sendiri bekas pukulan tangan Tergugat pada Penggugat.
 - Bahwa yang saksi lihat dan alami sendiri Tergugat pernah tiga kali berpisah rumah dari Penggugat, yang terakhir terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, dan saat berpisah terakhir tersebut Tergugat, bahkan pamit sama saksi bahwa Tergugat pisah dari Penggugat dan akan pulang ke rumah orang tuanya dan pihak keluarga tidak lagi menjemput Tergugat atau mendamaikannya.
 - Bahwa yang saksi lihat Tergugat hobinya adalah berburu, memancing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi lihat setelah pisah terakhir Tergugat tidak ada tanda-tanda akan pulang dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Penggugat.
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

2 **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal akan pihak Penggugat dan Tergugat, dengan Penggugat saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 Nopember 1997 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA.
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 2 (dua) tahun kemudian sering berpindah tempat tinggal, dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa yang saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak kini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak sekitar 1 (satu) tahun setelah menikah dan saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut disebabkan Tergugat sering mengahabiskan waktu untuk berburu dan memancing sehingga kurang memberikan belanja kepada keluarga dan anak, meskipun Penggugat dan Tergugat tetap tinggal serumah.
- Bahwa kemudian sekitar dua tahun yang lalu saksi juga melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pertengkaran pada waktu itu disebabkan oleh Tergugat pacaran dengan perempuan lain (penduduk Kabupaten Limapuluh kota), dan saksi melihat sendiri

hal. 5 dari 12 hal. Perkara Nomor: 002/Pdt.G/2013/PA.LK



Tergugat bepegangan dengan perempuan bernama Lin dengan sepeda motor milik orang tua Penggugat yang dipinjamkan Tergugat sama saksi.

- Bahwa terakhir yang saksi lihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, dan penyebabnya waktu itu Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi/berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) bulan.
- Bahwa setelah pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sedangkan Penggugat juga tidak pernah menjemput Tergugat, begitu juga setelah pisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah keluarga.
- Bahwa atas keadaan rumah tangga para pihak yang demikian saksi selaku keluarga/kakak Penggugat tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti yang akan diajukan ke muka persidangan, kemudian menyampaikan kesimpulan pada pokoknya Penggugat bertetap pendirian sebagaimana dalam dalil dan tuntutan gugatannya, dalam gugatannya, selanjutnya Penggugat mohon akan putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini berita acara tersebut dianggap telah bagian dan telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Majelis telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Peradilan Agama (untuk selanjutnya



disebut Pengadilan Agama Kabupaten Lima Kota) untuk mengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) para pihak.

Menimbang, bahwa pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah, terakhir dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini, sedangkan perkara perdata tertentu menurut Undang-undang ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yuncto ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, antara lain angka 9 (gugatan pereraian), dan oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat sengketa dalam bidang perkawinan (gugatan perceraian), maka secara absolut Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan tambahan olehnya sendiri secara lisan di muka persidangan maka yang menjadi pokok alasan dalam perkara ini adalah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 1998, puncaknya pertengkaran terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu atau Oktober 2012, pada awalnya disebabkan Tergugat lebih mementingkan kebutuhannya sendiri (memancing dan berburu) dari pada kebutuhan keluarga (nafkah/belanja), terakhir disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya Tergugat pergi atau pisah rumah dari Penggugat, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab dan mengajukan bantahan karena tidak pernah datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini sengketa bidang perkawinan (hukum keluarga), maka untuk menghindari adanya rekayasa dan persetujuan para pihak dalam perceraian, Majelis yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat (Vide pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yuncto KMA/032/SK/

hal. 7 dari 12 hal. Perkara Nomor: 002/Pdt.G/2013/PA.LK



IV/2006, tanggal 4 April 2006 yuncto Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II huruf i halaman 154), untuk itu di muka persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, dan menurut anggapan hukum ketidak hadiran Tergugat tersebut dianggap mengakui apa-apa yang didalilkan Penggugat (Vide pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto kopi yang telah bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dicocokkan dan sesuai dengan bunyi surat aslinya kemudian telah dinazeggelen, sehingga bukti surat P tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 08 November 1997 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas dan kualitas hukum untuk menjadi mengajukan tuntutan hukum dalam sengketa perkawinan (persona standy in yudicio) sebagaimana maksud pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan, kedua saksi tersebut dinilai Majelis telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan saksi, yakni; saksi tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan diperiksa seorang demi seorang (Vide pasal 171, 172 dan pasal 175 R. Bg).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan pertengkaran sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk itu sesuai maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yuncto pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yuncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagai saksi, dan Majelis menilai masing-masing saksi memberikan berdasarkan pengetahuan (melihat, mendengar, dan mengalami



sendiri) tentang kejadian rumah tangga para pihak dan keterangan kedua saksi telah saling bersesuaian (mutual compormity), dengan demikian kesaksian kedua orang saksi telah memenuhi ketentuan pasal 307 dan 308 R. Bg, dan dari kesaksian kedua saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1997 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat dan antara keduanya pernah rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga para pihak mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran mulut terjadi sejak setahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat lebih suka menghabiskan uang untuk kebutuhan memancing dan berburu sehingga kebutuhan keluarga tidak tercukupi, namun demikian Penggugat dan Tergugat tetap kumpul serumah.
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dengan sebab Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kembali dan memberikan nafkah Penggugat.
- Bahwa atas keadaan rumah tangga para pihak yang demikian pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila anggapan hukum, bukti surat, dan kesaksian dua orang saksi dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai terdapat kesesuaian, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut Majelis menemukan fakta-fakta hukum yang intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 Nopember 1997.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian sering berpindah rumah, terakhir tinggal

hal. 9 dari 12 hal. Perkara Nomor: 002/Pdt.G/2013/PA.LK



di rumah orang tua Penggugat, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat.

- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi terjadi sejak setelah setahun pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut, dan sejak tahun 1998 sampai dengan September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tiga kali terjadi pertengkaran, dan suatu waktu ketika bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat, meskipun demikian antara Penggugat dengan Tergugat tetap tinggal serumah sampai kemudian berpisah.
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, yang mengakibatkan Tergugat berpisah rumah dari Penggugat, dan setelah pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan memberikan nafkah Penggugat, dan setelah pisah tersebut Penggugat tidak pula menjemput Tergugat.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat lebih memenuhi kebutuhan berburu dan memancing sehingga nafkah/belanja keluarga tidak terpenuhi, meskipun Penggugat sudah menasehati Tergugat tentang sikapnya tersebut, namun tidak berhasil, dan terakhir penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga dari fakta hukum yang terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di muka persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai serta menolak untuk kembali rukun dengan Tergugat, dan apalagi kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul serumah sebagai pasangan suami isteri yang harmonis sudah sekitar 3 (tiga) bulan, dan selama itu pula antara para pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing selaku suami isteri secara berimbang dan timbal balik, dengan fakta-fakta tersebut majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga para pihak sudah retak yang sulit untuk dapat dipertahankan kembali, dan dengan fakta-fakta tersebut menjadi



petunjuk bagi majelis, bahwa ikatan perkawinan para pihak sudah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana tujuan mulya suatu perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah warahmah yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yuncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga para pihak yang demikian rupa apabila tetap dipertahankan atau berlanjut, patut diduga akan menimbulkan dampak negatif dan akan mendatangkan mudharat bagi para pihak atau salah satu pihak, oleh karenanya Majelis berpendapat menceraikan Penggugat dari Tergugat dipandang lebih mashlahat.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

Artinya : “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit untuk didamaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat alasan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yuncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yuncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum penggugat angka 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan, serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan cerai dalam perkara ini datangnya dari pihak penggugat selaku isteri, maka sesuai maksud pasal 119

hal. 11 dari 12 hal. Perkara Nomor: 002/Pdt.G/2013/
PA.LK



huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan Majelis dari tergugat terhadap penggugat, adalah talak bain sughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis secara ex officio memandang perlu untuk menambahkan amar putusan perkara ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lima Kota untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada tempat perkawinan dilangsungkan dan pada tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat ke dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan maka sesuai maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lima Puluh Kota untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota.
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awwal 1434 Hijriyah dengan **Drs. ABD HAMID**, sebagai Ketua Majelis, **ISRIZAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR, S.Ag, M. Hum dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Penetapan Nomor : 002/Pdt. G/2013/PA. LK tanggal 07 Januari 2013, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta MASRI JAFRI, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Taergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ABD HAMID

Hakim Anggota,

ttd

ISRIZAL ANWAR, S. Ag, M.Hum

Hakim Anggota,

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

MASRI JAFRI

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000
- Biaya pemberkasan	Rp 50.000
- Biaya panggilan	Rp. 225.000
- Redaksi	Rp 5.000
- Meterai	Rp 6.000

J u m l a h Rp. 316.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera

H A R M E N, S.Ag

hal. 13 dari 12 hal. Perkara Nomor: 002/Pdt.G/2013/
PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)